

**PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY*
DALAM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021)

STUDI KASUS



Oleh

SHAREN ANGELINA SAPUTRO

NIM : 2020010013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY*
DALAM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021)

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

SHAREN ANGELINA SAPUTRO

NIM : 2020010013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

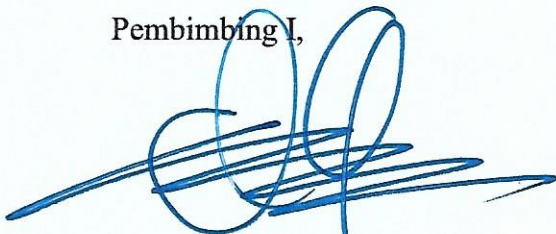
Judul Skripsi : **PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM
PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
HIDUP (Studi Kasus Perkara Nomor 3840
K/Pid.Sus.LH/2021)**

Nama : SHAREN ANGELINA SAPUTRO

N I M : 2020010013

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020070040

Gresik, 03 Juli 2025

Pembimbing II,



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **SHAREN ANGELINA SAPUTRO**
2. N.I.M : 2020010013
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Studi Kasus : **PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021)**
6. Pembimbing I : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Dwi Wachidiyah, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	Judul		
	Rumusan Masalah		
	Latar Belakang		
	Revisi Bab I		
	Pembahasan Bab II - Bab III		
	Pembahasan Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 03 Juli 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 04 Juli 2025
10. Hari/Tanggal : Jum'at/04 Juli 2025

Pembimbing I

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020120030

Pembimbing II

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM
PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
HIDUP (Studi Kasus Perkara Nomor 3840
K/Pid.Sus.LH/2021)**

NAMA : SHAREN ANGELINA SAPUTRO
N.I.M : 2021010013

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 04 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.


.....

.....

.....

Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SHAREN ANGELINA SAPUTRO
NIM : 2021010013
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Studi Kasus : PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY*
DALAM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Perkara
Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah studi kasus ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



SHAREN NGELINA SAPUTRO
NIM : 2021010013

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SHAREN ANGELINA SAPUTRO
NIM : 2021010013
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PEMBUKTIAN
UNSUR TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Perkara
Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



SHAREN ANGELINA SAPUTRO
NIM : 2020010013

MOTTO

“Tangan Letih Berbalur Kapur, Demi Benih Bangsa Ditabur.

Gurunda, Cita Petuahmu Jernih Dan Luhur”

LANGKAHNYA TELADAN : Dimasa kini teladan hampir punah, seperti macam kumbang yang habitatnya habis dirangsek peradaban yang serakah. Apa yang disebut hidup lebih baik, dihari belakang ini dimaknai lebih nyaman. Bukan adilnya moral, bukan tingginya kesantunan, bukan pulah kepatutan merawat alam. Dahulu guruku menjadi teladan lisanku. Petuahny mencetak jejak pada kaki-kaki kecil yang kini menapaki jalan hidup pengabdian sepertinya. Namun kemarau peradaban menggantang tanpa ampun. Entah sampai kapan. Semoga grunda bertahan, gigih dalam pengabdian. DOA SELALU BAGI GURUNDA, SIMBOL TELADAN YANG MAKIN LANGKAH.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekaku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Studi Kasus ini adalah:

“PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021)”

Dalam proses penyelesaian penulisan studi kasus ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Wachidiyah, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing studi kasus dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,
Penulis,

SHAREN ANGELINA SAPUTRO

ABSTRAK

PEMBERLAKUAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PEMBUKTIAN
UNSUR TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021)
Sharen Angelina Saputro
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Dalam Perkara Nomor: 3840 K/Pid.Sus.LH/2021. Mayoritas Majelis Hakim mengarah ke pembebasan, mereka menilai unsur kelalaian (*culpa*) tidak terpenuhi secara cukup kuat. Serta tidak ada pertimbangan mendalam terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan, meskipun kebakaran di areal perusahaan telah terjadi. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur kesalahan tindak pidana lingkungan hidup dalam putusan perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 sudah sejalan dengan prinsip *strict liability*; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 dikaitkan dengan prinsip *strict liability*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian pertama bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur kesalahan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 menunjukkan bahwa majelis hakim masih menekankan pentingnya adanya unsur kesalahan dari korporasi, termasuk membuktikan bahwa PT Kumai Sentosa tidak terbukti secara langsung menyebabkan kebakaran hutan, serta telah melakukan upaya pencegahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan prinsip *strict liability* secara murni. Serta penelitian kedua bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 jika dikaitkan dengan prinsip *strict liability*, maka korporasi seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kebakaran lahan di wilayah konsesinya, meskipun tidak ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian secara langsung dari pengurus atau pejabat korporasi sebagaimana prinsip *strict liability*.

Kata Kunci : *Strict Liability*; Tindak Pidana; Lingkungan hidup.

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF THE STRICT LIABILITY PRINCIPLE IN PROVING ELEMENTS OF ENVIRONMENTAL CRIMES

(Case Study of Case Number 3840 K/Pid.Sus.LH/2021)

Sharen Angelina Saputro

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

In Case Number: 3840 K/Pid.Sus.LH/2021, the majority of the Panel of Judges leaned towards acquittal, considering that the element of negligence (culpa) was not sufficiently fulfilled. Furthermore, there was no in-depth consideration of the environmental impacts caused, even though fires had occurred in the company's area. The author raises two issues, namely: 1) Is the judge's basis for proving the element of guilt for environmental crimes in the decision of Case Number 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 in line with the principle of strict liability; and 2) How is corporate criminal liability for forest and land fires in the Decision of Case Number 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 related to the principle of strict liability.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The first study found that the judge's basis for proving the element of guilt in environmental crimes in Case Decision Number 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 showed that the panel of judges still emphasized the importance of the element of corporate guilt, including proving that PT Kumai Sentosa was not proven to have directly caused the forest fires, and had taken preventative measures. This approach indicates that the judge did not apply the principle of strict liability purely. Furthermore, the second study found that corporate criminal liability in forest and land fire crimes as reflected in Supreme Court Decision Number 3840 K/Pid.Sus.LH/2021, if linked to the principle of strict liability, then the corporation should be held accountable for the occurrence of land fires in its concession area, even though there was no element of intent or direct negligence from the corporate management or officials as in the principle of strict liability.

Keywords: *Strict Liability; Criminal Acts; Environmental Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	15
1.5.3. Landasan Teori.....	17
1.6. Penelitian Terdahulu.....	22
1.7. Metode Penelitian	25
1.7.1. Jenis Penelitian.....	25
1.7.2. Metode Pendekatan	25
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	27
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	29
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	29
1.8. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II KASUS POSISI

2.1. Diskripsi Kasus	32
2.2. Pihak Yang Berperkara	33
2.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	35
2.4. Pertimbangan Hukum Hakim	39
2.5. Analisa Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021	48

BAB III PEMBAHASAN

- | | |
|---|----|
| 3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Unsur Kesalahan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Ditinjau Berdasarkan Prinsip <i>Strict Liability</i> | 54 |
| 3.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 Dikaitkan Dengan Prinsip <i>Strict Liability</i> | 65 |

BAB IV PENUTUP

- | | |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan | 77 |
| 4.2. Saran | 78 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021.....